



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ampera No. 01 ☎ (0915) 21118 Fax : (0915) 21330

E-mail : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 420/24/SK/2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA
YAYASAN NAFIRI UKAR SENGAN (YANA USE)
KECAMATAN SERAM TIMUR
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Pimpinan Yayasan Nafiri Ukar Sengan (Yana Use) Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 03/YANA USE/V/2008 tanggal 02 Mei 2008, tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Nafiri Ukar Sengan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai upaya mendorong perluasan akses sekaligus meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian sehingga dapat berkompetisi di dunia Perguruan Tinggi dalam menghadapi persaingan global maka di pandang perlu memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Yayasan Nafiri Ukar Sengan (Yana Use);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2003 nomor :
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor
: 4350);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, tambahan Lembaran Negara nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara nomor 3764).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan SMA kepada Yayasan Nafiri Ukar Sengan (Yana Use) sebagai berikut :

Nama Sekolah : " SMA Nafiri Ukar Sengan "

Alamat : Desa Urung Kecamatan Seram Timur

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** agar mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah bagi pengembangan Sekolah Swasta;

KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini sewaktu - waktu dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai Peraturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bula
Pada tanggal 02 Juli 2008



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Direjn Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kab. SBT di Bula;
7. Camat Seram Timur di Geser;
8. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Seram Timur di Geser;
9. Kepala SMA Nafiri Ukar Sengan di Urung;
10. Pimpinan Yayasan Nafiri Ukar Sengan (Yana Use) di Tempat;
11. Arsip,-

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOKSEN DAY**
Umur : 36 Tahun
Jabatan : Sekretaris Desa Urung
Alamat : Desa Urung Kecamatan Seram Timur
Bertindak sebagai Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas-tugas Kepala Desa disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **I.M.H. WOKAS**
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Ketua Yayasan Nafiri Ukar Sengan
Alamat : Jln. Padat Karya Bula

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. Mewakili Yayasan Nafiri Ukar Sengan

Berdasarkan kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menghibahkan sebidang Tanah dengan ukuran 200 x 200 M² (Dua Ratus Kali Dua Ratus Meter Persegi) kepada **PIHAK KEDUA** Guna membangun Gedung Sekolah SMA Nafiri Ukar Sengan yang terletak di Loko Negeri Urung Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Desa Urung
- Sebelah Selatan dengan Jln. Lintas Seram
- Sebelah Timur dengan Batas Dusun Guli-Guli
- Sebelah Barat dengan Tanah Desa

Dan apabila dikemudian hari ada gugatan terhadap **PIHAK KEDUA** dari pihak yang lain, maka hal itu menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat atas kesepakatan bersama dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

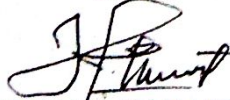
Urung, 30 April 2009

PIHAK KEDUA



I.M. H. WOKAS

Saksi I



SOFYAN KARATLAU

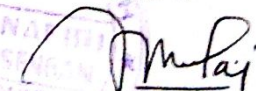
Kaur Pemerintahan

PIHAK PERTAMA



MUKSEN DAY

Saksi II


MOCHTAR
Ketua Komite Sekolah

Mengetahui

A.n. Kepala Desa Urung
Sekretaris


MOKSEN DAY